

Jhal.

2 Juli 10.

211/19-07-10



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 778/MENKES/SK/VII/2010

TENTANG

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN
KESEHATAN PNS, PENERIMA PENSIUN, VETERAN,
PERINTIS KEMERDEKAAN, BESERTA KELUARGANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS, PENERIMA PENSUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN, BESERTA KELUARGANYA.**
- Kedua : Susunan Organisasi dan Personalia Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 778/MENKES/SK/VII/2010
Tanggal : 2 Juli 2010

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN
KESEHATAN PNS, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS
KEMERDEKAAN, BESERTA KELUARGANYA

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 7. Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 8. Kepala Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Kepala Bagian Aparatur Negara, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan Sekretariat Negara
10. Kepala Bagian Hukum, Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kepala Sub Direktorat Metode, Teknik, dan Penyiapan Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Kepala Sub Direktorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan, Direktorat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan
14. Kasi II Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat

: Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH